

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 188.54 / 4 / INST / 2025

TENTANG

PENYUSUNAN SK TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TBC) DAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, strategi kesatu adalah Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan target eliminasi Tahun 2030 sebagai upaya melaksanakan komitmen Arah Pembangunan Kesehatan dalam Visi Misi Tahun 2024 – 2029.
2. Sesuai RPJMN 2025-2029 telah dituangkan target nasional percepatan eliminasi TBC Insidensi TBC menjadi 190/100.000 penduduk, penemuan kasus TBC 90% dari estimasi kasus, inisiasi pengobatan 95% dari kasus yang ditemukan dan keberhasilan pengobatan TB Sensitif obat 90%, keberhasilan pengobatan TB Resistan obat 80% dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah.

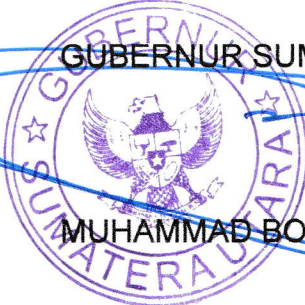
KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.

- KEEMPAT : Tim Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- KELIMA : Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis.
- KEENAM : Bupati/wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan eliminasi TBC.
- KETUJUH : Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION